

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Yufi Cantika Sukma Ilahiah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: yuficsi88@gmail.com

Article history: Received February 12, 2024; Accepted March 08, 2024; Published June 30, 2024

Abstrak: Tulisan ini berusaha untuk mengkaji terkait *catcalling* yang menjadi sebuah fenomena yang merujuk kepada pelecehan seksual secara verbal. Sebagian masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa *catcalling* hanyalah sebuah candaan biasa atau sebuah pujian yang diberikan. Asingnya istilah *catcalling* dalam masyarakat yang membuat para korban *catcalling* kebingungan akan meminta perlindungan. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual verbal. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Pertama bahwa pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan istilah kepada bentuk pelecehan, seperti siulan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari para korbannya, yang diberikan dengan atribut-atribut seksual di ruang tertutup bahkan ruang publik. Kedua bahwa perbuatan *catcalling* yang dilakukan termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang mana terdapat hukum yang mengaturnya. Ketiga bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal atau (*Catcalling*) dapat terjerat pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*).

Abstract: This paper seeks to study the connection of *catcalling* which has become a phenomenon that refers to verbal sexual harassment. A lot of people still think that *catcalling* is just an ordinary joke or a given compliment. It's a strange term for *catcalling* in a society that makes the victims of *catcalling* confused to ask for protection. This requires an understanding of the legal protection of victims of criminal acts of verbal sexual violence. This study uses normative legal research with legislative approaches and conceptual approaches, sources of legal material consisting of primary, secondary and tertiary legal material obtained through the study of library sources from books. This study concludes: Firstly, that verbal sexual harassment or *catcalling* is a term for forms of harassing, such as gossip or commentary with the aim of gaining the attention of its victims, given with sexual attributes in closed spaces even public spaces. The second is that the act of *catcalling* committed belongs to the elements of criminal conduct which has the law governing it. Thirdly, the perpetrators of verbal or *catcalling* sexual violence can be criminalized in accordance with Articles 4 and 5 of Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence.

Keywords: Legal Protection, Victims, Verbal Sexual Violence (*Catcalling*).

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual menjadi suatu tindakan yang tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh. Banyak sekali kejadian pelecehan seksual yang terjadi. Umumnya, korban pelecehan seksual sering dialami oleh perempuan. Tetapi, perlu dipahami bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa harus melihat usia, gender, bahkan paling memilukan adalah ketika anak kecil menjadi korbannya.¹

Pelecehan seksual sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual, dapat dilakukan secara menyentuh fisik atau non fisik. Tindakan yang merujuk pada kekerasan seksual mulai dari segala perilaku atau tindakan yang menysar pada seksualitas, maupun pada organ seksual seseorang, tanpa adanya persetujuan atau dilakukan dengan unsur paksaan dan ancaman, seperti halnya perdagangan perempuan yang bertujuan seksual dan pemaksaan prostitusi.

Pelecehan seksual bisa didapati dimana saja, baik di ruang tertutup dan tidak terkecuali di ruangan publik atau terbuka sekalipun. Bentuk-bentuk pelecehan seksual juga beragam, seperti; 1) Fisik, yaitu secara langsung menysar tubuh dengan tindakan seperti mencium, mencubit, menatap dengan nafsu 2) Lisan, yaitu komentar dilontarkan oleh seseorang yang sebenarnya tidak diinginkan baik tentang kehidupan pribadi maupun lainnya 3) Isyarat, yaitu bahasa tubuh dengan nada nada seksual dan menggoda. 4) Pelecehan seksual melalui tulisan, yaitu berupa gambar, pornografi postek seksual atau pelecehan melalui e-mail dan komunikasi elektronik. 5) Psikologis, Emosional, yaitu penyerangan berupa ajakan seseorang secara terus dilakukan yang pada dasarnya tidak diinginkan adanya pengenalan lebih dekat, lalu tidak diinginkan adanya celaan dan candaan.²

Seperti halnya pelecehan seksual verbal yang merupakan fenomena yang sulit untuk dihentikan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *catcalling*. *Catcalling* merupakan sebuah istilah pada suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Dalam istilah bahasa Indonesia, *catcalling* memiliki makna 'panggilan kucing'. Perbuatan *catcalling* yang pada awalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap sebagai perbuatan yang wajar saja.³

Pelecehan seksual verbal bisa terjadi dimana saja, baik di jalanan umum, kantor, rumah, bahkan tempat-tempat yang mungkin tidak terduga yang biasanya mengarah pada aktivitas

¹ Kusumasari Ayuningtyas, "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik," Liputan utama DW, 2022, <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455>.

² Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," KOMNAS PEREMPUAN, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

³ Eugenia Prasmadana Tapianauli Rahayu Pitaloka dan Addin Kurnia Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)," *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021): 90-114, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>.

sensual.⁴ Bentuk pelecehan verbal yang terjadi seperti siulan atau komentar yang dilontarkan dengan memiliki tujuan dalam mencari perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu. Saat ini, *catcalling* sudah menjadi istilah yang sering didengar, bahkan banyak yang ingin memahami lebih jauh mengenai apa itu *catcalling*. Pemahaman masyarakat mengenai *catcalling* terbilang masih sangat rendah. Sebagian masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa *catcalling* hanyalah sebuah candaan biasa atau sebuah pujian yang diberikan.⁵

Anggapan seperti inilah yang membuat perbuatan *catcalling* terjadi secara berulang-ulang. Padahal *catcalling* menjadi masalah sosial yang bisa terjadi dimana saja. Kekerasan seksual verbal atau *catcalling* merupakan langkah awal terjadinya kekerasan seksual fisik. Maka dari itu, perlu adanya penjelasan dan juga perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual verbal atau *catcalling* sebagai langkah awal mencegah perbuatan kekerasan seksual lainnya. Contoh kekerasan seksual verbal yang biasa dijumpai sehari-hari dan yang paling sering ditemukan adalah siulan dan juga komentar-komentar yang dilontarkan dengan nada seksi, yang ditujukan kepada korban. Ucapan tersebut diikuti oleh tatapan yang memiliki sifat melecehkan. Tidak banyak yang menyadari bahwa orang tersebut menjadi korban tindak pelecehan seksual atau *catcalling*.

Terdapat unsur penting yang bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual, yaitu adanya perasaan tidak ingin atau penolakan apapun mengenai tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Meskipun korban berusaha untuk tidak meresponnya, tetapi tidak membuat para pelaku menjadi berhenti dan justru melakukan *catcalling* lainnya. Akan tetapi, masih sedikit orang yang berani untuk memberikan suatu bantuan atau suatu pembelaan secara langsung kepada korban *catcalling*, karena takut akan menimbulkan keributan. Padahal akibat yang ditimbulkan dari tindakan *catcalling* cukup serius antara lain, trauma, dan depresi dalam jangka waktu panjang.⁶

Bagi korban dari pelecehan seksual verbal atau *catcalling* kerap bingung akan melakukan langkah awal yang seperti apa. Korban juga masih sulit untuk meminta perlindungan. Pada negara Indonesia sendiri merupakan negara darurat akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal, dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam masyarakat, hal seperti ini bukan masuk pada pelecehan seksual yang berat dan kurangnya pemahaman mengenai langkah hukum tindakan pidana pelecehan verbal atau *catcalling*. Tindak kejahatan seksual adalah awal dari tindak kejahatan lainnya. Dalam kasus kekerasan seksual atau melontarkan kata-kata tidak baik di media sosial terdapat aturan hukum yang mengatur, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴ Ayuningtyas, "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik."

⁵ Dinda Anjani Yudha, Supriyono, dan Dadi Mulyadi Nugraha, "Dampak dan Peran Hukum Fenomena Catcalling di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324-332, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i2.3438>.

⁶ Yudha, Supriyono, dan Nugraha.

Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi belum ada yang detail dan khusus dalam mengatur tindak kejahatan pelecehan seksual secara verbal.

Terlebih lagi jika korban memberanikan diri untuk melapor atas kejadian yang dialami kepada aparat penegak hukum, bukannya mendapatkan bantuan tetapi beberapa oknum aparat justru menilai bahwa apa yang dialami merupakan hal atau perbuatan yang lumrah. Padahal korban dari tindak pidana catcalling berhak mendapatkan perlindungan dibidang keamanan.

Tentu hal tersebut telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah menjamin atas segala warga negara dengan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam artian tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.⁷

Seperti yang telah diketahui, kekerasan seksual verbal merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma kesusilaan yang mana seharusnya masyarakat bisa dalam membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Kekerasan seksual verbal juga menyimpang dari norma kesopanan yang mana menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat. Bagi masyarakat awam perlakuan catcalling adalah sebuah candaan atau sebuah sapaan. Akan tetapi, catcalling adalah kekerasan seksual verbal yang memang paling sering terjadi dalam masyarakat.

Berikut beberapa contoh kasus *catcalling* yang terjadi belakangan ini. Kasus *catcalling* terjadi pada korban perempuan berinisial R umur 22 tahun yang dilakukan oleh sopir pikap di wilayah Depok, Jawa Barat. Sang sopir yang tiba-tiba saja memepet motor korban yang hendak berangkat kerja dengan terlontar kalimat ‘Sayang-sayang sini dong’, dan tangan sang sopir yang keluar dari jendela pintu mobil.⁸ Lalu, apakah kasus catcalling hanya terjadi pada perempuan saja? Tentu tidak, contoh kasus catcalling yang biasa terjadi pada laki-laki seperti halnya seorang wanita adalah dengan mengomentari postingan laki-laki berbau pornografi atau pelecehan, ‘Rahimku anget mas’, ‘Badan bagus, pasti dalamnya juga bagus’. Terkesan hanya bercanda dan lucu-lucuan saja, padahal komentar yang ditulis termasuk dalam pelecehan seksual verbal (*Catcalling*).⁹

Fenomena pelecehan seksual verbal atau *catcalling* memang cukup unik. Asingnya istilah dan juga minimnya pemahaman mengenai *catcalling* yang justru membuat fenomena ini dianggap

⁷ Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, “Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters,” *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

⁸ M Chaerul Halim dan Ihsanuddin, “Polisi Buru Sopir Pikap yang Catcalling Perempuan di Depok,” *Kompas.com*, 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/22004121/polisi-buru-sopir-pikap-yang-catcalling-perempuan-di-depok?page=all>.

⁹ Danang Nur Ihsan, “Pengakuan soal Catcalling: Korban Trauma, Pelaku Iseng,” *jeda.id*, 2019, <https://jeda.id/stories/pengakuan-soal-catcalling-korban-trauma-pelaku-iseng-1941>.

biasa saja, padahal perilaku *catcalling* merupakan bentuk pelecehan. Sehingga membuat para korban justru takut untuk melawan para pelaku, tidak berani *speak up* atau tidak berani untuk melaporkan. Catcalling adalah bentuk pelecehan seksual ruang publik yang biasanya terjadi di jalanan umum atau fasilitas umum lainnya.¹⁰

Sebagaimana UU TPKS pada Pasal 2 yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana yang tertuang pada point-point tersebut sudah mewakili adanya upaya dalam perlindungan untuk korban kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

Sebagai masyarakat Indonesia demokratis, meskipun bukan sebagai korban masih bisa memberikan pemahaman serta perlawanan kepada para pelaku sebagai bentuk pembelaan untuk para korban. Tetapi kembali lagi pada realita yang masih sangat kolot mengenai pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Intania Daud, Moh. R. U. Puluhulawa, Mellisa Towadi pada tahun 2022, menemukan hasil bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman di masyarakat, bangsa dan negara, yang juga harus dihormati oleh semua orang. Keamanan tersebut merupakan hak yang paling fundamental.¹¹ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Alriansyah Sakhi Fauzan, Winarno Budyatmojo dan Diana Lukitasari pada tahun 2023, berkesimpulan bahwa perilaku *catcalling* di sosial media dapat dijerat dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.¹²

Dengan ini, peneliti rasa perlu adanya pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pelecehan seksual verbal atau *catcalling*. Dengan demikian perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting guna tercapainya keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan tindak pidana kekerasan seksual verbal (*catcalling*)?
2. Apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pada kekerasan seksual verbal (*catcalling*)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual verbal (*catcalling*)?

¹⁰ Rosy Dewi Arianti Saptoyo dan Inggried Dwi Wedhaswary, "Apa Itu Catcalling dan Mengapa Termasuk Pelecehan?," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan->.

¹¹ Indah Intania Daud, Moh. R. U. Puluhulawa, dan Mellisa Towadi, "Verbal Sexual Harassment Victim (Catcalling) Legal Protection in Human Rights Perspective in Indonesia," *Estudiante Law Journal (ESLAW)* 4, no. 3 (2022): 679–694, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16245>.

¹² Alriansyah Sakhi Fauzan, Winarno Budyatmodjo, dan Diana Lukitasari, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media," *Recicive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 22, no. 3 (2022): 211–219, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67454>.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat jenis penelitian hukum normatif dimana objek yang dikaji ialah adanya norma hukum terkait pelecehan seksual atau norma kesusilaan, berbentuk dalam peraturan hukum dasar yang memiliki sifat secara mengikat serta berkaitan sangat erat akan suatu permasalahan yang hendak diteliti.¹³ Pendekatan penelitian yang dimanfaatkan ialah perundang-undangan serta konseptual, sumber bahan yang digunakan ialah bahan primer yang terdiri dari peraturan terkait norma serta beberapa referensi yang relevan dengan penelitian yang berbentuk buku, jurnal, pendapat pakar dan lain-lain.¹⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan yaitu penghimpunan bahan dilakukan melalui studi pustaka, yang meliputi membaca, mengutip, dan mencatat pada dokumen hukum tercetak berupa peraturan, buku, karya ilmiah, dan literatur lainnya dalam bentuk situs web yang terhubung dengan konten yang diteliti. Metode analisis bahan hukum pertama: menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting, kedua menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum, ketiga menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan, keempat menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi, kelima membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pemaknaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*catcalling*)

Istilah *catcalling* di Indonesia sendiri telah menyebar sejak lama. Akan tetapi, masih sedikit orang yang paham akan istilah ini. Saat ini, semakin berkembangnya zaman, istilah *catcalling* menjadi salah satu fenomena yang cukup serius. *Catcalling* yaitu melakukan suatu perbuatan atau hal-hal yang bertendesi atau berkecenderungan seksual kepada orang yang sedang lewat di jalan atau berada di tempat umum, yang mana memberikan dampak dalam membuat para korban akan merasakan perasaan yang tidak nyaman atau merasa terancam.¹⁵

Secara objektif, hukum terdiri dari dua pengertian. Hukum formal yaitu mengenai aturan atau peraturan perundang-undangan secara tertulis, sedangkan hukum materil yaitu mengenai nilai-nilai pada keadilan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. dengan adanya hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri telah memberlakukan hukum pidana yang telah dikodifikasi, artinya pada mayoritasnya dan aturan-aturan yang ada sudah tersusun yang terdapat dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan inilah menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Selain dikodifikasi, bagian hukum ini tentu sudah menyatu dan berlaku untuk segala golongan rakyat tanpa adanya perbedaan.¹⁶

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁵ Pitaloka dan Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)."

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagai bagian atas seluruh hukum yang terdapat pada sebuah Negara tersebut, hukum juga telah menjadi sebuah dasar serta aturan yang turut andil dalam menentukan suatu perbuatan yang semestisnya tidak untuk dilakukan, yang dilarang, melalui adanya ancaman atau sanksi pada pidana tertentu untuk siapa saja yang telah melanggar aturan. Menentukan kapan terjadinya perbuatan pidana dan perbuatan seperti apa yang dilakukan, dalam larangan-larangan tersebut yang menyebabkan adanya atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁷

Pada negara Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang beranggapan jika pelecehan seksual verbal merupakan hal yang sepele. Baik komentar, pujian, atau bahkan sapaan seperti “hai cantik /hai ganteng” dan ada pula yang menganggap sebagai hal wajar dan tidak merasa dilecehkan. Hal seperti diatas termasuk ke dalam pelecehan seksual verbal yang dilihat dari siapa pelaku dan bagaimana nada serta intonasi orang tersebut pada saat melakukan *catcalling*. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa itu *catcalling* dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara menindaklanjuti perbuatan *catcalling* ini. Hal ini membuat para pelaku masih terus melakukan aksi kejahatannya.¹⁸ Padahal sebenarnya, *catcalling* merupakan langkah awal dari timbulnya kejahatan lainnya.

Faktor sosial budaya yang juga menjadi penentu dengan menganggap bahwa *catcalling* merupakan bentuk ketertarikan semata. Banyaknya isu mengenai *catcalling* yang semakin meluas dan marak terjadi, yang membuat para korban tergerak hatinya untuk turut membagikan pengalaman buruk ini. Cerita dari para korban, diharapkan bisa memberikan edukasi mengenai tindakan *catcalling* kepada para calon korban lainnya. Respon dari masyarakat juga menjadi salah satu alasan mengapa kekerasan semakin berkembang dari waktu ke waktu.¹⁹

Jika para pelaku sudah biasa melakukan pelecehan seksual verbal, maka bisa saja akan melakukan kekerasan seksual fisik. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari dan perlu dicegah. Banyak sekali contoh kasus *catcalling* maupun kasus lainnya yang bermula dari *catcalling*. Dengan ini perlu adanya perhatian khusus mengenai *catcalling* dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dampaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *catcalling* merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja, baik dimuka umum maupun diruang tertutup sekalipun. Tentunya perbuatan ini lahir dari dalam diri manusia dan atas kesadaran. Dengan ini, maka dapat dilakukan pencegahan dalam menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika), 1.

¹⁸ Ayuningtyas, “Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik.”

¹⁹ Monica Elvira, “Analisis Pemanfaatan Instagram @Dearcatcallers.id Sebagai Media untuk Membentuk Kesadaran Mengenai Isu Catcalling Terhadap Wanita Di Indonesia,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 10 (2021): 5158–5174, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4365>.

Catcalling yang dilakukan oleh seseorang tentunya telah merampas hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yaitu hak merasakan hidup yang damai, perasaan aman, damai, dan menjadi masyarakat yang bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menormalisasikan perbuatan *catcalling* yang membuat tatanan hak asasi berubah dan dilanggar. Ironisnya, masyarakat Indonesia sendiri masih beranggapan jika pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah tindakan yang lumrah terjadi. Para pelaku masih mendapatkan banyak pembelaan dari banyak orang karena hal ini adalah salah satu upaya dalam perkenalan. Korban justru dianggap terlalu lebay, menyalahkan apa yang dipakai, dan bentuk lainnya yang justru merugikan korban.²⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Perlunya pemahaman lebih luas kepada setiap masyarakat, bahwa perbuatan *catcalling* bisa menjadi suatu perbuatan pidana. Hal ini karena perbuatan *catcalling* yang dilakukan terdapat atau termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana. Maka, para pelaku *catcalling* dapat terjerat pidana, serta korban dapat menuntut hak-haknya. Simons dalam Masruchin Ruba'i menuturkan terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Terdapat Perbuatan Manusia

Mengapa *catcalling* termasuk dalam unsur perbuatan manusia? hal ini karena, perbuatan *catcalling* tentunya sangat jelas dilakukan oleh para pelaku dalam melontarkan perkataan maupun komentar dengan notasi seksual maupun perilaku yang membuat korbannya risih.

2. Diancam Pidana

Perbuatan pelecehan seksual juga termasuk jenis pelecehan yang sifatnya verbal dan mendapatkan ancaman pidana kejahatan terhadap kesusilaan serta mengandung unsur pornografi. Jadi, perbuatan *catcalling* tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi di Indonesia saat ini telah mengatur mengenai tindak pidana perbuatan *catcalling*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 2 yang menjelaskan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana yang tertuang pada point-point tersebut sudah mewakili adanya upaya dalam perlindungan untuk korban kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan *catcalling* bisa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena pelaku dengan jelas dan secara terang-terangan telah mengganggu dan mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam istilah hukum yang merupakan perbuatan melawan Undang-undang yang

²⁰ Pitaloka dan Putri, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)."

²¹ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas hukum.

Dalam konteks hukum perdata, pada Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*, yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”²²

4. Dilakukan Dengan Kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku *catcalling* untuk mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan secara sengaja serta tidak adanya alasan dalam penghapusan mengenai kesalahan yang hanya dengan alasan kata pemaaf saja. Kesalahan sendiri dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat. Dalam hukum pidana telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*Opzet*) dan kealpaan (*Culpa*).

Bagi pelaku tindak pidana *catcalling* dapat dikenakan Pasal 281 ayat (2), dalam pasal tersebut menjelaskan apabila seseorang telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku tersebut bisa masuk penjara atau dikenakan denda. Sampai pada Pasal 303 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan: “yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno.”

5. Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Terdapat pertanggungjawaban bagi pelaku *catcalling* yang erat kaitannya mengenai kesalahan yang diperbuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme supaya dapat menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Terdapat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dilihat dari, keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika tidak adanya alasan dalam membenarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling*.

C. Dampak Perbuatan *Catcalling*

²² Renata Christha Auli, “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana,” Hukum Online.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>.

Catcalling yang semakin meluas dan marak terjadi, membuat para korban tergerak hatinya untuk turut membagikan pengalaman buruk ini. Cerita dari para korban, diharapkan bisa memberikan edukasi mengenai tindakan *catcalling* kepada para calon korban lainnya. Respon dari masyarakat juga menjadi salah satu alasan mengapa kekerasan semakin berkembang dari waktu ke waktu.²³ Jika para pelaku sudah biasa melakukan pelecehan seksual verbal, maka bisa saja akan melakukan kekerasan seksual fisik. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari dan perlu dicegah. Banyak sekali contoh kasus *catcalling* maupun kasus lainnya yang bermula dari *catcalling*. Dengan ini perlu adanya perhatian khusus mengenai *catcalling* dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dampaknya.

Catcalling yang dilakukan oleh para pelaku, tentunya akan memberikan dampak bagi para korban. Dampak yang diterima oleh korban *catcalling* juga tidak main-main. Bukan hanya menyerang batin korban, akan tetapi juga menyerang mental para korbannya. Mungkin perbuatan yang biasa dilakukan oleh pelaku *catcalling* adalah hal yang lumrah dengan niatan hanya sekadar ingin menggoda saja, ternyata hal tersebut termasuk dalam kekerasan seksual verbal. Bentuk respon dari para korban tentu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dialami dan dirasakan. Pemahaman mengenai perbuatan *catcalling* yang juga masih rendah menjadi penyebabnya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, tindakan *catcalling* dapat meluas hingga melalui media sosial.²⁴

Dengan ini, maka dapat dilakukan pencegahan dalam menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual verbal atau *catcalling*. *Catcalling* yang dilakukan oleh seseorang tentunya telah merampas hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yaitu hak merasakan hidup yang damai, perasaan aman, damai, dan menjadi masyarakat yang bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menormalisasikan perbuatan *catcalling* yang membuat tatanan hak asasi berubah dan dilanggar.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menjelaskan mengenai korban merupakan orang-perorangan atau kelompok orang yang telah mengalami suatu penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya. Dampak yang akan diterima oleh korban *catcalling* diantaranya yaitu:

1. Dampak Terhadap Kesehatan Psikis

Pelecehan seksual yang terjadi kepada setiap orang atau korbannya sangat bervariasi, hal ini tentu saja tergantung pada bentuk dari kasus pelecehan tersebut. Perlu dipahami bahwa, korban yang telah mendapatkan perlakuan kekerasan fisik atau seksual tentunya sudah pasti mengalami kekerasan psikis juga, sedangkan korban yang telah mengalami kekerasan

²³ Monica Elvira, "Analisis Pemanfaatan Instagram @Dearcatcallers.Id

Sebagai Media Untuk Membentuk Kesadaran Mengenai Isu

Catcalling Terhadap Wanita Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, no. 10, (Oktober 2021): 5160.

²⁴ Ribka Veronica Ruth Polii, Debby Telly Antouw, dan Adi Tirto Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022), <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41009>.

secara psikis belum pasti mengalami kekerasan fisik atau seksual. Pada kasus pelecehan seksual memberikan dampak terhadap psikis korbannya yang terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek.²⁵

Apabila korban pelecehan seksual mengalami dampak psikis jangka pendek, misalnya dampak yang dialami hanya sesaat saja atau bertahan beberapa hari setelah terjadinya pelecehan seksual yang dialami. Sedangkan korban pelecehan seksual mengalami dampak jangka panjang, misalnya korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Korban pelecehan seksual biasanya akan mengalami tingkatan emosional yang membuat korban marah, jengkel, bahkan merasa diri terhina dan tidak memiliki harga diri. Korban juga akan malu untuk keluar rumah dan memulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dampak dari ini juga ditandai korban dengan gejala sulit untuk beristirahat atau tidur, serta berkurangnya selera untuk makan.

2. Dampak Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Catcalling menjadi permasalahan sosial yang meresahkan dari dulu hingga saat ini yang kian melonjak. Kasus *catcalling* menjadi problematika yang cukup serius, apabila dibiarkan maka hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu tentu dengan mudah dirampas oleh orang yang tidak bertanggungjawab.²⁶ Terdapat banyak bentuk dari tindakan *catcalling*. Tentu setiap orang perlu berhati-hati dan menjaga diri, bahwa *catcalling* bisa dilakukan ketika dekat dengan korban, di tempat sepi, tempat ramai atau umum dan tempat-tempat lainnya. Secara umum, bentuk dari perbuatan *catcalling* yang paling sering dilakukan yaitu melakukan siulan dengan nada menggoda, sebuah pujian yang berbau seksual dan dengan niat menggoda. Pelecehan seksual yang dialami, baik secara fisik maupun verbal pasti membuat korbannya mengalami penderitaan yang seharusnya tidak dialami. Dampak yang juga akan diterima oleh korban adalah dengan dirampasnya atau hilangnya hak asasi manusia. Hak setiap individu untuk dapat hidup tenang dan damai dalam masyarakat menjadi terganggu.

3. Dampak Terhadap Sosial

Dalam masyarakat, tentunya akan timbul interaksi sosial yang menjadi jembatan antara hubungan satu individu dengan individu lain. Hal ini akan menimbulkan hubungan timbal balik. Sama halnya dengan interaksi antar kelompok yang mempertemukan banyak orang untuk berinteraksi secara langsung. *Catcalling* yang terjadi merupakan penyebab penyalahgunaan interaksi antara individu, yang mana salah satu pihak merasa dilecehkan atau direndahkan. Kemudian, minimnya akan keberanian masyarakat untuk melapor apabila menjadi korban dari pelecehan ini. Maka, perlunya untuk saling mendukung tanpa harus menyudutkan salah satu pihak supaya dapat menekan perkembangan kasus *catcalling*.

²⁵ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39-51, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.

²⁶ Intan Rahmawati, *Pengantar Psikologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

Aspek sosial yang terdiri atas dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Aspek sosial dalam kontak sosial, pada kasus korban pelecehan seksual, sangat disayangkan jika reaksi dari masyarakat yang justru negatif dan hanya akan memperburuk kondisi para korbannya. Sedangkan aspek sosial komunikasi, pada kehidupan sosial dari korban akan berkurang. Korban menjadi enggan untuk berada atau berkumpul di tengah-tengah masyarakat, menyalurkan ide, gagasan, bahkan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat.²⁷

4. Dampak Terhadap Ekonomi

Tentu saja apabila terjadinya pelecehan seksual yang dialami, dan jika korban ada niatan untuk memperkarakan apa yang dialami dengan jalur hukum, maka korban harus mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini terdapat fakta dalam lapangan yang telah menunjukkan bahwa korban memerlukan biaya yang tidak sedikit selama dalam proses penyidikan sampai dengan pengadilan. Tentunya hal ini akan mempersulit perekonomian korban dan keluarga korban. Bahkan, hal ini juga berlaku bagi pelaku, dimana pelaku juga membutuhkan bantuan hukum dalam kasus ini.²⁸

D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*)

1. Upaya Preventive Menghindari *Catcalling*

a. Upaya Preventive (*Saddu Al-Dzariah*)

Kata *sadd adz-dzari'ah* (الذريعة سد) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah*. Menurut Al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) yaitu menjadi langkah dalam menghindari adanya kerusakan tersebut. Meskipun pada suatu perbuatan telah bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), akan tetapi apabila perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana terjadinya suatu kerusakan (*mafsadah*), maka tetap harus berusaha untuk mencegah terjadinya perbuatan atau mengulangi kejadian tersebut.²⁹

Seperti halnya peristiwa *catcalling* tentu tidak bisa dihindari, karena peristiwa ini sedang familiar dan bisa terjadi kepada siapa saja. Terdapat simbol-simbol dalam terjadinya tindakan pelecehan seksual verbal atau *catcalling* ini. Simbol-simbol yang biasanya dilakukan oleh para pelaku ini hanya memiliki maksud untuk menggoda atau memberikan respon bagi orang yang berada di jalan. Apalagi jika reaksi yang terjadi pada saat itu yang munculnya simbol-simbol maupun isyarat untuk merendahkan korban.

²⁷ Rahmawati.

²⁸ Polii, Antouw, dan Koesoemo, "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Kota Manado."

²⁹ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" 14, no. 1 (2019): 19-25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Fenomena *catcalling* bersifat kompleks, bagi korban yang mengalaminya menjadi pengalaman negatif bahkan traumatis. Hal ini karena korban mengaitkan dengan emosi negatif dan keadaan afektif. Korban juga akan merasa jika pengalaman yang dialami serta persepsi mengenai *catcalling* sering diacuhkan oleh korban dan masyarakat, justru *catcalling* seringkali dianggap sebagai bentuk pujian untuk seseorang.

b. Hindari Kumpulan atau Gerombolan Orang di Pinggir Jalan

Apabila ingin merasa aman saat berjalan sendirian, maka sebaiknya hindari melewati segerombolan orang yang berada di pinggir jalan. Misalnya, *catcalling* yang seringkali dilakukan oleh laki-laki yang sedang berkumpul atau berkelompok bersama teman-temannya dengan memiliki maksud untuk menggoda. Segerombolan laki-laki juga akan menertawakan perempuan yang sedang merasa kesal dan cuek atau sombong pada saat melakukan *catcalling*. Menghadapi kumpulan laki-laki yang seperti itu hanya akan membuat korban merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman. Maka korban harus mencari alternatif jalan lain. Meskipun jalan alternatif tersebut lebih jauh, tetapi akan merasa lebih aman tanpa terkena pelecehan verbal.³⁰

c. Beranikan Untuk Menatap Mereka dan Segera Pergi

Apabila bepergian pada siang hari dan harus melewati segerombolan orang dan terjadi *catcalling*, maka berhentilah dan beranikan untuk melihat kearah para pelaku. Dengan cara ini akan membuat korban merasa sedikit puas karena pelaku akan berpaling seolah tidak terjadi apapun. Teruslah berjalan setelah menatap atau berbicara tegas kepada pelaku. Selain itu, korban juga dapat melakukan cara lainnya dengan menjawab langsung tanpa memandang ke arah pelaku. Korban juga bisa melakukan cara dengan berpura-pura sedang menelfon seseorang.³¹

d. Hindari Menggunakan Perhiasan yang Mencolok

Apabila sedang berjalan sendirian, akan melewati tempat sepi dan terdapat segerombolan orang, maka hindari menggunakan perhiasan yang mencolok dan berlebihan. Hal ini bukan hanya dapat menghindari terjadinya *catcalling*, tetapi juga menghindari terjadinya perampokan.

e. Percaya Diri dan Berusaha Untuk Berpikir Positif

Apabila tidak bisa mencegah untuk orang lain tidak melakukan *catcalling* atau melawan pelaku *catcalling* secara frontal. Akan tetapi, tentunya harus tetap percaya pada diri bahwa tidak akan terjadi sesuatu hal negatif pada diri sendiri.³²

³⁰ Cut Nadia M. Rahmah, "Jangan Mau Direndahkan, 8 Cara Menghadapi Catcalling yang Sering Dialami Remaja Perempuan!," *theAsianparent*, 2023, https://id.theasianparent.com/cara-menghadapi-catcalling/amp#amp_tf=Dari20%24s&aoh=1664079095127&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.

³¹ Rahmah.

³² Rahmah.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Catcalling*

Pengaturan di dalam hukum pidana yang mengatur mengenai segala aturan hukum guna dapat menentukan mengenai suatu perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi hukuman pidana.³³ Termasuk dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual verbal. Baik itu sebuah bentuk-bentuk yang mengarah kekerasan seksual secara langsung maupun melalui media sosial. Tujuan dari perbuatan kekerasan seksual atau *catcalling* berbagai macam. Salah satunya, bisa saja hanya karena pelaku *catcalling* ingin mendapatkan perhatian dari para korbannya.³⁴ Tidak dipungkiri bahwa korban dari kekerasan seksual verbal atau *catcalling* yang paling dominan adalah perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pelaku dari *catcalling* adalah perempuan itu sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan, kekerasan seksual verbal berbentuk mulai dari ucapan seperti sindiran, komentar baik langsung maupun melalui media sosial, hinaan yang bersifat seksual sehingga ucapannya vulgar. Sedangkan kekerasan seksual non verbal merupakan tindakan yang akan menyerang dan mengancam fisik para korbannya, misalnya dengan melihat tubuh korban dengan nafsu, membelai bagian tubuh, menyentuh secara sengaja, meremas, mencubit, memukul, sengaja memamerkan alat kelamin, bahkan sampai menguntit korbannya.

Dampak dari adanya tindakan kekerasan seksual ini sangat banyak. Seperti halnya berdampak sosial karena stigma yang diberikan masyarakat justru memberikan trauma kepada korban. Sedangkan dampak individu dari pelecehan seksual yang terjadi di muka umum, termasuk yang berbentuk verbal seperti timbulnya rasa malu yang berkepanjangan. Selain itu, pelecehan yang terjadi pada korban akan membuat korban cenderung akan menghindari untuk melewati tempat-tempat tertentu dan jenis-jenis orang tertentu yang mungkin bisa terjadinya pelecehan. Pelecehan yang dialami korban, akan meningkatkan rasa takut terhadap lawan jenisnya. Ketakutan inilah yang membuat korban menjadi sulit untuk mempercayai lawan jenis, bahkan meskipun komunikasi yang terjalin tidak berbahaya. Korban yang pernah mendapati perlakuan kekerasan seksual verbal maupun non verbal akan merasa malu mengenai tubuh yang dimiliki.

Korban dari perbuatan pidana *catcalling* perlu adanya sebuah perlindungan secara hukum yang bertujuan sebagai langkah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki setiap individu. Mengapa sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual verbal (*catcalling*), hal ini karena supaya tidak adanya persepsi dari masyarakat yang hanya menuduh kepada korban dan memberikan komentar mengenai apa

³³ Ade Irma Suryani dan Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108–123, <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>.

³⁴ Fadillah Afrian dan Heni Susanti, "Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 Desember 2022): 303–324, <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.

yang digunakan korban dan lain sebagainya. Justru hal tersebut terkesan memberikan pembelaan kepada para pelaku *catcalling*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelecehan seksual telah mengatur tindakan tersebut yang dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Bentuk dari pelecehan seksual yang sederhana dan masih dilakukan sampai detik ini yaitu *catcalling*. Saat ini, para pelaku *catcalling* sudah bisa untuk dipidanakan. UU TPKS yang telah disahkan pada 12 April 2022 lalu.

Tindak pidana *catcalling* bisa dikatakan perbuatan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh orang lain karena suatu perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Kekerasan seksual verbal atau *catcalling* cenderung tidak kita sadari, hal ini disebabkan berbungkus dengan sebuah candaan. Padahal terdapat makna yang tersirat yaitu kekerasan seksual yang tentu mempermalukan dan merendahkan orang lain secara seksual. Korban dari segala tindak kejahatan sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Padahal didalam hukum semua memiliki kedudukan yang sama. Pelecehan seksual verbal termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual secara publik. Arti dari pelecehan publik adalah pelecehan seksual yang berbentuk verbal atau non verbal dapat terjadi di tempat umum sekalipun.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual masih rendah, seringkali masyarakat lebih fokus untuk menghakimi korbannya dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik yang justru membuat korban merasa malu. Masyarakat justru cenderung akan menyalahkan dan menuduh para korban. Hal ini karena masyarakat yang beranggapan jika korban menggunakan busana kurang sopan yang justru menjadi pemicu munculnya perilaku pelecehan seksual tersebut.

Meskipun fenomena *catcalling* dapat terjadi kepada laki-laki, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika korban terbanyak dialami oleh perempuan. Pada kasus *catcalling* yang terjadi atau dialami oleh perempuan, justru hal ini memandang jika perempuan sebagai objek seksual yang membuat laki-laki mudah tergoda. Ironisnya, para pelaku diberikan pembelaan mengenai perbuatannya dan menyalahkan korban atas apa yang terjadi. Salah satu contoh kasus *catcalling* yang paling sering dilakukan adalah saat malam hari, pada saat korban tengah menunggu bus di halte sendirian dan terjadinya pelecehan *catcalling*, korban justru mendapatkan perlakuan negatif dengan disalahkan. Anggapan masyarakat yang juga hanya fokus dari apa yang dilihat oleh korbannya. Perlu dipahami jika pelecehan terjadi bukan 100% kesalahan dari penampilan maupun apa saja yang dikenakan oleh korban, akan tetapi pelecehan terjadi memang musrni didasari niat dari si pelaku.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh korban dari kekerasan seksual verbal atau *catcalling*? Tentunya korban *catcalling* jangan menyalahkan diri sendiri atas kekerasan seksual yang terjadi atau yang dialami, tetapi korban harus yakin bahwa pelaku yang salah. Dengan pemikiran demikian, korban akan memiliki kekuatan untuk mengungkapkan fakta mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Jika merasa menjadi korban tindakan

kekerasan seksual verbal atau *catcalling* yang dapat dilakukan pertama adalah jangan khawatir. Korban harus berani untuk berbicara atau mengungkapkan, bila perlu ambil langkah hukum dalam menghadapi *catcalling* dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Sambil lalu mengumpulkan bukti-bukti yang ada supaya keadilan dapat diproses secara langsung bagi korban. Langkah tersebut harus diambil dengan berani oleh para korban *catcalling*.

Segeralah untuk menghubungi dan meminta pertolongan kepada orang terdekat dan yang memang korban percaya. Ceritakanlah kejadian yang sebenarnya kepada keluarga atau orang yang dipercaya. Korban dapat meminta bantuan untuk mendampingi dan untuk mengantar ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan korban dan bila perlu pergi ke rumah sakit terdekat guna melakukan pemeriksaan medis seperti visum sebagai alat bukti.

Meminta visum bukan merupakan perbuatan yang salah dan memalukan. Justru hal ini perlu dilakukan guna membantu dalam penyelidikan dan pemeriksaan perkara. Apabila korban hendak melakukan visum, dalam praktiknya yang terdapat di Pengadilan telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahlinya.”

Korban bisa meminta bantuan hukum pada lembaga terpercaya untuk membantu penyelesaian dalam persoalan tersebut. Korban bisa menyusun kronologinya, mengumpulkan alat bukti seperti halnya rekaman untuk memperkuat laporan kepada polisi. Apabila pelecehan seksual terjadi dalam ruang *cyber*, maka korban bisa memperkuat pembuktian pelecehan yang terjadi dengan hasil *screenshot* percakapan maupun komentar, dan rekaman telepon jika ada. Cara ini dapat membantu mempercepat proses hukum supaya dapat segera menjerat para pelaku.

Korban *catcalling* tentu mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dasar hukum bagi korban *Catcalling* telah diatur dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa; Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Dijelaskan pula bahwa selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, korban juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti halnya dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa; “Penyikasaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”

Penggunaan Undang-Undang Pornografi juga sebagai salah satu dasar dalam penyelesaian tindak pidana perilaku melecehkan secara seksual dalam media sosial karena disebutkan pada pasal 1 Angka 1: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Korban dari tindak pidana perilaku melecehkan seksual dalam media sosial telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK): “korban secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan apa yang diinginkan, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, jaminan kompensasi kerugian, dan diberikan nasihat hukum. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana *catcalling* dapat dikenakan Pasal 281 ayat (2), dalam pasal tersebut menjelaskan apabila seseorang telah dengan sengaja melakukan perbuatan asusila tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut di depan orang lain, maka pelaku tersebut bisa masuk penjara atau dikenakan denda. Sampai pada Pasal 303 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan: “yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno.”³⁵

Pada Pasal 35 pada KUHP, serta Pasal 35 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

³⁵ Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia,” *Kertha Wicara* 8, no. 2 (2019): 1-15, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.

Pada Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 menjelaskan mengenai hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah ditulis di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4. Apabila seseorang yang telah menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, maka bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Tinggi pada Pasal 10 menjelaskan Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui: pendampingan; perlindungan; pengenaan sanksi administratif; dan pemulihan korban. Korban dari kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 20 mengenai Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d berupa; tindakan medis; terapi fisik; terapi psikologi; dan/atau bimbingan sosial dan rohani.

Pada UU TPKS Pasal 5 yang menjelaskan bahwa; “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kementerian Agama turut menetapkan peraturan mengenai kekerasan seksual verbal maupun non verbal, fisik, non fisik baik yang dilakukan secara langsung atau dilakukan secara online. Kementerian Agama menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Pada Peraturan Menteri Agama Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Bentuk Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.”

Pada ayat (2) yang juga menjelaskan maksud dari ayat (1) meliputi;

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
- b. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- c. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirim atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- f. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;

- g. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- h. melakukan percobaan perkosaan;
- i. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- j. mempraktikkan budaya yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- k. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- l. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual;
- m. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- n. mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- o. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, rekaman audio, dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual; dan/atau
- p. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan dan penerapan pasal-pasal sebagai salah satu regulasi mengenai jaminan kepastian hukum dari *catcalling*. Diharapkan para penegak hukum dapat bertindak tegas mengenai pelaku-pelaku *catcalling*, serta masyarakat yang tidak menormalisasikan *catcalling* menjadi perbuatan yang wajar-wajar saja untuk dilakukan. Sehingga para korban *catcalling* bisa memiliki keberanian serta perlindungan hukum untuk melaporkan dan mengungkapkan tindak kejahatan kekerasan seksual verbal (*catcalling*).

IV. Kesimpulan

1. Bahwa pelecehan seksual verbal atau *catcalling* merupakan istilah kepada bentuk pelecehan, seperti siulan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari para korbannya, yang diberikan dengan atribut-atribut seksual di ruang tertutup bahkan ruang publik, sehingga *catcalling* masuk dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual.
2. Bahwa perbuatan *catcalling* yang dilakukan termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang mana terdapat hukum yang mengaturnya. Para pelaku *catcalling* dapat terjerat pidana, serta korban dapat menuntut hak-haknya. Unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut: terdapat perbuatan manusia, diancam pidana, perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal (*Catcalling*) dapat terjerat pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS. Upaya yang dapat dilakukan bagi korban tindakan kekerasan seksual verbal atau *catcalling*, yaitu harus berani untuk berbicara atau mengungkapkan, bila perlu ambil langkah hukum dalam menghadapi *catcalling* dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Korban bisa meminta bantuan hukum pada lembaga terpercaya untuk membantu penyelesaian dalam persoalan tersebut. Korban bisa menyusun kronologinya, mengumpulkan alat bukti seperti halnya rekaman untuk memperkuat laporan kepada polisi. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana *catcalling*

dapat dikenakan pasal-pasal sebagai salah satu regulasi mengenai jaminan kepastian hukum dari *catcalling*.

Daftar Pustaka

- Afriani, Fadillah, dan Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (8 Desember 2022): 303–324. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.
- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 39–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.13136>.
- Auli, Renata Christha. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana." *Hukum Online.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>.
- Ayuningtyas, Kusumasari. "Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik." *Liputan utama DW*, 2022. <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455>.
- Daud, Indah Intania, Moh. R. U. Puluhulawa, dan Mellisa Towadi. "Verbal Sexual Harassment Victim (Catcalling) Legal Protection in Human Rights Perspective in Indonesia." *Estudiante Law Journal (ESLAW)* 4, no. 3 (2022): 679–694. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16245>.
- Elvira, Monica. "Analisis Pemanfaatan Instagram @Dearcatcallers.id Sebagai Media untuk Membentuk Kesadaran Mengenai Isu Catcalling Terhadap Wanita Di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 10 (2021): 5158–5174. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4365>.
- Fauzan, Alriansyah Sakhi, Winarno Budyatmodjo, dan Diana Lukitasari. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media." *Recicive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 22, no. 3 (2022): 211–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67454>.
- Halim, M Chaerul, dan Ihsanuddin. "Polisi Buru Sopir Pikap yang Catcalling Perempuan di Depok." *Kompas.com*, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/22004121/polisi-buru-sopir-pikap-yang-catcalling-perempuan-di-depok?page=all>.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 51–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Ihsan, Danang Nur. "Pengakuan soal Catcalling: Korban Trauma, Pelaku Iseng." *jeda.id*, 2019. <https://jeda.id/stories/pengakuan-soal-catcalling-korban-trauma-pelaku-iseng-1941>.
- Perempuan, Komnas. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan." KOMNAS PEREMPUAN, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Pitaloka, Eugenia Prasmadana Tapanauli Rahayu, dan Addin Kurnia Putri. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021): 90–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>.
- Polii, Ribka Veronica Ruth, Debby Telly Antouw, dan Adi Tirto Koesoemo. "Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

- <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41009>.
- Putri, Livia Jayanti, dan I Ketut Suardita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia." *Kertha Wicara* 8, no. 2 (2019): 1-15. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.
- Rahmah, Cut Nadia M. "Jangan Mau Direndahkan, 8 Cara Menghadapi Catcalling yang Sering Dialami Remaja Perempuan!" *theAsianparent*, 2023. https://id.theasianparent.com/cara-menghadapi-catcalling/amp_tf=Dari20%24s&aoh=1664079095127&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.
- Rahmawati, Intan. *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, dan Inggried Dwi Wedhaswary. "Apa Itu Catcalling dan Mengapa Termasuk Pelecehan?" *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan->.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual." *Panitera Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 108-123. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam" 14, no. 1 (2019): 19-25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Yudha, Dinda Anjani, Supriyono, dan Dadi Mulyadi Nugraha. "Dampak dan Peran Hukum Fenomena Catcalling di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324-332. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i2.3438>.